PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PEKAJANGAN PEKALONGAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 675/A.I/MoU-FEB/XII/2021
NOMOR : 074.2/PKS.10/XII/2021

Pada hari ini, Jumat, tanggal Sepuluh, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-12-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MUHAMMAD YUSUF : Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, berkedudukan di Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 2 Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan Nomor 110/KP.09.04/RK/VIII/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. ANIS ROSIDI : Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jalan Krakatau Nomor 9 Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Perintah Bupati Pekalongan Sebagai Pelaksana Tugas Nomor: 821.2/790/2021 tanggal 6 Desember 2021 dan Surat Kuasa Khusus Bupati Pekalongan Nomor: 420.1/04789 Tanggal 8 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 314/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pekajangan di Kabupaten Pekalongan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pekalongan di Kota Pekalongan dan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan di Kabupaten Pekalongan menjadi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan di Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17);
12. Kesepakatan Bersama Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Nomor: 861/HK.07.00/RK/VIII/2020, Nomor: 130.43/08/VIII/MoU/2020 tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pekalongan, tanggal 12 Agustus 2020;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Nomor: 861/HK.07.00/RK/VIII/2020, Nomor: 130.43/08/VIII/MoU/2020 tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pekalongan, tanggal 12 Agustus 2020.
b. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur pelaksana akademik yang bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan memantau pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan;
c. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pekalongan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan; dan
d. bahwa PARA PIHAK mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pekalongan dalam mendukung pembangunan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Nomor: 861/HK.07.00/RK/VIII/2020, Nomor: 130.43/08/VIII/MoU/2020 tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pekalongan, tanggal 12 Agustus 2020.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung pembangunan dan pengembangan sumber daya serta potensi Kabupaten Pekalongan sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah kerja sama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Pekalongan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:
a. pengembangan sumber daya manusia;
b. penempatan mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis pada kegiatan magang, Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, dan kegiatan lain dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
c. penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. pertemuan ilmiah seperti seminar, lokakarya, diskusi kelompok terarah, dan dosen tamu;
e. implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis; dan
f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK melaksanakan koordinasi mengenai jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan.

(2) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan bersama.
(3) PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan bersama.
(4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan digunakan sebagai masukan bagi PARA PIHAK dalam perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
a. memperoleh izin penempatan mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis pada kegiatan Magang, Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, dan kegiatan lain dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku;
b. mendapatkan izin lokasi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. menyelenggarakan seminar, lokakarya, diskusi kelompok terarah, dan dosen tamu;
d. mendapatkan atau mengirimkan narasumber yang memiliki kualifikasi sesuai yang dibutuhkan pada kegiatan seminar, lokakarya, diskusi kelompok terarah, dan dosen tamu; dan
e. mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan untuk keperluan kegiatan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
a. membuat dan menyiapkan dokumen pengajuan dan kelengkapan administrasi dalam penempatan mahasiswa Magang, Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, dan kegiatan lain dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. memberikan pendampingan program pembangunan sesuai Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan kebutuhan PIHAK KEDUA;
c. membuat Kerangka Acuan Kerja kegiatan magang dan/atau Kuliah Kerja Nyata di awal penempatan mahasiswa; dan
d. membuat dan menyerahkan laporan hasil kegiatan Magang, Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, dan kegiatan lain dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

a. berpartisipasi dalam seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok terarah yang diselenggarakan PIHAK KESATU;
b. menerima dan mengkaji dokumen pengajuan dan kelengkapan administrasi dalam penempatan Magang, Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, dan kegiatan lain dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
c. menerima pendampingan program pembangunan sesuai Tridharma Perguruan Tinggi;
d. memperoleh Kerangka Acuan Kerja kegiatan magang dan/atau Kuliah Kerja Nyata di awal penempatan mahasiswa;
e. menerima laporan hasil kegiatan Magang, Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, dan kegiatan lain dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari PIHAK KESATU;
f. melaksanakan monitoring dan pembinaan pada mahasiswa Magang, Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, dan kegiatan lain dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
g. melaksanakan koordinasi dengana dosen dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a. memberikan izin dan menerima penempatan mahasiswa Magang, Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, dan kegiatan lain dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah PIHAK KEDUA;
b. menyediakan lokasi penempatan mahasiswa Magang, Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, dan kegiatan lain dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah PIHAK KEDUA;
c. memberikan izin dan menyediakan lokasi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. mengirimkan narasumber yang memiliki kualifikasi sesuai yang dibutuhkan pada kegiatan Seminar, Lokakarya, Diskusi Kelompok Terarah, dan/atau dosen tamu yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU; dan
e. memberikan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan kegiatan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara PARA PIHAK.
(2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan Pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan kahar ini.

(2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berinisiatif mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Dalam hal terjadi pemutusan/pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 11
ADDENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 12
PENUTUP

Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK di Kajen pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ANIS ROSIDI

PIHAK KESATU,

METERAI TEMPEL
10000
286C6AJX585767565

MUHAMMAD YUSUF